



Radar Bali

Korupsi Bantuan, Divonis 1,5 Tahun Bui

Terdakwa Sebagai Koordinator Dana PNPM-MD

DENPASAR-Made Ginawati alias Kadek Gina, 47, terdakwa kasus korupsi dana bantuan bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Desa Subuk, Busungbiu, Buleleng senilai Rp 208 juta, Rabu (14/3) menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Sidang dengan Majelis Hakim pimpinan Ni Made Sukereni, terdakwa yang merupakan koordinator untuk tujuh kelompok SPP PNPM-MD di Desa Subuk 2014 ini diganjar dengan hukuman pidana 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun penjara). Terdakwa juga didenda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan, serta uang pengganti sebesar Rp 156.550.000 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar selama satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita. Apabila tidak mencukupi, ditambah dengan pidana penjara selama sembilan bulan.

Namun sebelum membacakan vonis, hakim terlebih dahulu mengurai pertimbangan meringankan dan mem-

berartkan. Pertimbangan meringankan, terdakwa dinilai sopan, mengakui perbuatannya, mengaku bersalah serta belum pernah dihukum.

Dalam hal penyaluran dana perguliran Rp 257.600.000 (bunga+pokok) terdakwa telah mengembalikan pinjaman bergulir itu Rp 100.050.000 (bunga+pokok) pada saat penyidikan. Terdakwa juga mengembalikan Rp 1 juta saat penuntutan serta mempunyai tanggungan keluarga dan tulang punggung keluarga. Sedangkan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Made Ginawati alias Kadek Gina dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Menjatuhkan pidana denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan," tegas Hakim Sukereni.

Diuraikan, hukuman terdakwa lebih ringan 6 bulan dari tuntutan JPU IGN Widana yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman pidana dengan 2 tahun denda Rp 100 juta. Hakim menilai, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Mendengar vonis hakim, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan menerima. Sedangkan JPU Widana masih menyatakan pikir-pikir.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam dakwaan mengungkap awal mula kasus yang menjerat terdakwa ini berawal dari terdakwa menjabat sebagai koordinator untuk tujuh kelompok SPP PNPM-MD di Desa Subuk 2014 (kelompok Fajar, Serati Satya, Harapan, Mandiri dengan masing-masing sebesar Rp 30 juta, dan Kelompok Tunjung Mekar dan

Graha Artha masing-masing sebesar Rp 40 juta) mengajukan proposal permohonan pinjaman sebesar Rp 230 juta.

Selanjutnya dari total dana yang dicairkan oleh terdakwa kemudian direalisasikan sebesar Rp 22 juta dan diberikan kepada beberapa orang anggota kelompok dan di luar anggota kelompok. Sedangkan sisanya Rp 208 juta digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti biaya sekolah anak, perbaikan rumah, kebutuhan harian dan angsuran SPP PNPM-MD UPK Busungbiu. Akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan sebesar Rp 208 juta. (pra/dot)

Edisi : Kamis, 15 Maret 2018

Hal. : 3